



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
KANTOR KEPALA DESA PANDULANGAN

Jalan Kauman RT 02 No.16 Desa Pandulangan RT II Kec. Sungai Pandan Kab HSU 71455

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PANDULANGAN
Nomor :421.1/04/PAUD-PDL/2010

TENTANG
PENDIRIAN KB "ASY SYIFA"

DESA PANDULANGAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan b utir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB ASY SYIFA Desa Pandulangan dengan Susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan /Pengelola KB ASY SYIFA Desa Pandulangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB ASY SYIFA Desa Pandulangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandulangan

Pada Tanggal : 01 Juni 2010



Kepala Desa Pandulangan

Tembusan :

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Camat Kecamatan Sungai Pandan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pandan
4. Arsip